



Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

! " # , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat .

melawan

" # , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat .

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 110 / Pdt.G / 2014 / PA. Skg tanggal 3 - 2 - 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 20 Maret 1989, di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 449/49/III/1989, tanggal 20 Maret 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini

Hal. 1 dari 5 Put. No. 110/Pdt.G/2014/PA. Skg.



diajukan telah mencapai 24 tahun 10 bulan lebih dan pernah hidup rukun selama 23 tahun 10 bulan dan diakrui 2 orang anak yang bernama Anak I (umur 13 tahun) dan Anak II (umur 5 tahun) sekarang dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 23 tahun 10 bulan.
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis disebabkan karena Tergugat sering main perempuan dan menjalin hubungan asmara dengan perempuan tersebut, dan apabila Penggugat bertanya, maka Tergugat marah dan merusak barang yang ada di rumah, bahkan Tergugat pernah membawa perempuan tersebut ke rumah Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menyebabkan sering terjadi cekcok dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali pisah tempat namun berhasil dirukunkan kembali oleh keluarga Penggugat.
5. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat berusaha untuk bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga pada Januari 2013 Tergugat mengatakan tidak mencintai Penggugat lagi dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah yang hingga kini telah mencapai 1 tahun lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

\$ %

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

"&\$ %

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya.

Bahwa Penggugat meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 110/Pdt.G/2014/PA. Skg tertanggal 14 Februari 2014 dan 13 Juni 2014 yang diucapkan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidak datangan Penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Pasal 184 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

Hal. 3 dari 5 Put. No. 110/Pdt.G/2014/PA. Skg.



1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur .
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nurhayati B

Dra. Musabbihah, S.H.,M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti,

Dra. Wahda

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	491.000,00



(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No. 110/Pdt.G/2014/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)